



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 400.2.22/ 16 /BAPENDA – A/2025

TENTANG
PENUNJUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran Responsif Gender terutama di tingkat Perangkat Daerah diperlukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka penunjukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah);
6. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

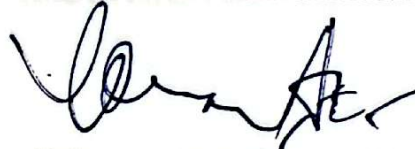
- KESATU : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - b. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana pada Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;

- e. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
- g. memfasilitasi penyusunan Data Gender pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



Yohanes Atet, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710811 199202 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 400.2.22/16 /DISPERINDAG-A/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2025

**PENUNJUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IFA DELVINA, S.Sos	SEKRETARIS	KETUA
2.	V. ATIK LESTARININGTYAS, SE., ME	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENDATAAN	SEKRETARIS
3.	ATYK SUDARIYANTI, SE, Ak., M. Ak	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	ANGGOTA
4.	HERRY INDRA SANI, SE., M. Ak	KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN	ANGGOTA
5.	TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, SE., ME	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
6.	SELIA, SE	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA
7.	DWIYATI AGNI PRIHATINA, SP., MP	SUB BIDANG PENYULUHAN, PENAGIHANDAN PENINDAKAN	ANGGOTA
8.	EVI ERNI EKANAITA, SE	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
9.	ISWANTO, SE	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
10.	LASIYONO	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
11.	SUSAN STEVIA, A.Md	BENDAHARA PENERIMAAN	ANGGOTA

12.	JULIUS, S.Ak	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
13.	AAF SHIDDIQ PERWIRA, S. Tr, Ak	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
14.	ANIK	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
15.	DONNY ARIS MUNANDAR, A.Md	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
16.	IGNASIUS DIDI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
17.	HILARIA, SE	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
18.	SARFI ALI, SP	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
19.	ENDANG MARLINA, A. Md	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
20.	FRANSISKA SUNDARI, A. Md	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
21.	DEDY DANUS ESALSON	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



Yohanes Atet, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710811 199202 1 002